

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATU ILEGAL DI KABUPATEN TORAJA UTARA<sup>1</sup>

Peni<sup>2</sup>

[penypeni424@gmail.com](mailto:penypeni424@gmail.com)

Betsy Anggreni Kapugu<sup>3</sup>

Revy Semuel Maynard Korah<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan batu ilegal di Kabupaten Toraja Utara yang kian marak dan menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan hukum yang serius. Penambangan ilegal yang dimaksud adalah kegiatan ekstraksi batuan seperti andesit tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan tanpa izin lingkungan, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kegiatan penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara serta bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku penambangan batu ilegal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, implementasinya masih lemah di tingkat lokal. Sebagian besar aktivitas penambangan batu di Toraja Utara dilakukan tanpa izin resmi, khususnya di luar zona pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait masih terbatas, baik dari segi koordinasi, sumber

daya manusia, maupun pengawasan di lapangan. Selain itu, faktor sosial-ekonomi masyarakat setempat turut menjadi hambatan utama, di mana banyak warga menggantungkan hidup dari penambangan batu ilegal. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan regulasi teknis di lapangan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif agar upaya penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan solutif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pertambangan dan lingkungan, serta menjadi referensi dalam pembentukan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:***Penegakan Hukum, Penambangan Ilegal, IUP, Lingkungan, Toraja Utara.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>5</sup> Kegiatan pertambangan terbagi atas dua yaitu mineral dan Batubara. Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, pengertian ini diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010466

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

<sup>6</sup> Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Bangka Belitung: UBB Press, hlm. 21

Pada hakekatnya usaha pertambangan adalah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Sehingga kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara mempunyai peran penting dalam memberikan nilai tambahan secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan Pembangunan daerah secara berkelanjutan.<sup>7</sup>

Aktivitas pertambangan, selain bernilai ekonomis juga terdapat sisi lain dimana setiap pengusahaannya menghasilkan sebuah keuntungan berupa laba baik bagi investor maupun negara yang digalang berupa pajak. Ketentuan pajak pada kegiatan pertambangan yang menjadi suatu instrument untuk pemasukan bagi negara dalam menjalankan Pembangunan fisik maupun kehidupan bernegara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan telah dilakukan pendelegasian sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang pendelegasian pemberian izin usaha pertambangan mineral dan Batubara, hal ini mengatur pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan mineral dan Batubara secara nasional dengan tujuan menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

Barang tambang merupakan hasil dari kegiatan pertambangan, ialah sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui misalnya minyak dan gas bumi, Batubara, pasir besi, biji timah, biji emas, dan perak. Kemudian barang tambang atau objek tambang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 dibagi dalam tiga golongan, salah satunya bahan galian golongan C yang merupakan barang tambang yang tidak termasuk golongan A maupun B, yang diperuntukkan untuk

industri yang dianggap dapat mempengaruhi hidup orang banyak. Pengelolaan barang tambang jenis ini yang banyak dilakukan oleh Masyarakat, diantaranya: pasir, batu kapur, asbes, granit, marmer, andesit, kerakal, kerikil dan keprus. Andesit ialah suatu jenis batuan beku vulkanik, ekstrusif, komposisi menengah, dengan tekstur avanitik hingga porfiritik. Sejauh ini andesit atau batu gunung dimanfaatkan untuk bahan konstruksi atau fondasi bangunan, ornament, dan lain sebagainya. Jenis batuan ini salah satunya terdapat di daerah Toraja Utara yang sebagian besar daerahnya terdapat batu gunung atau andesit. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032. Di dalam Pasal 45 huruf c ditentukan “kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri yang menimbulkan polusi, dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan disekitarnya”.

Undang-Undang Minerba, dalam melakukan kegiatan pertambangan seharusnya mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 35, yang mengatur secara tegas bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat, karena pertambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Mengenai pemberian IUP adalah kewenangan pemerintah, lebih lanjut diatur dalam pasal 6 peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) yang memuat ketentuan bahwa IUP hanya diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, izin berfungsi untuk mengawasi serta mengatur seluruh kegiatan pertambangan dengan tujuan mengurangi pengrusakan lingkungan. Selain IUP, pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi

<sup>7</sup> Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 90

juga diwajibkan memiliki izin lingkungan yang merupakan syarat mutlak diterbitkannya izin usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun adapula terdapat potensi penambangan yang bernilai ekonomis berskala besar, yang dilakukan pelaku usaha yang tidak memiliki IUP. Contohnya pertambangan galian tipe C yaitu batu gunung yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang terindikasi tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).<sup>8</sup> Di Kabupaten Toraja Utara, aktivitas penambangan batu andesit sebagai bahan galian golongan C marak dilakukan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), padahal Undang-Undang MINERBA Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara tegas mewajibkan izin tersebut. Pertambangan ilegal ini tidak hanya melanggar ketentuan perizinan pasal 35 Undang-Undang MINERBA dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan karena tidak dilengkapi analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara harus berpedoman pada tiga kerangka utama yaitu Undang-Undang Mineral dan Batubara (MINERBA) yang mewajibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tambang ilegal, berikutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan izin lingkungan untuk mencegah kerusakan ekosistem dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 yang mengatur klasifikasi bahan galian, termasuk andesit sebagai komoditas yang tetap memerlukan pengawasan hukum, Kewenangan penindakan berada di tangan pemerintah pusat atau daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 dan

aparat penegak hukum (Polri, PPNS ESDM) yang dapat menggunakan instrumen pidana dalam UU MINERBA. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai kegiatan penambangan illegal dengan judul penelitian "**Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Batu Ilegal di Kabupaten Toraja Utara**"

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kegiatan penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku penambangan batu ilegal di Kabupaten Toraja Utara?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kegiatan Penambangan Batu di Kabupaten Toraja Utara

Kewenangan Pengaturan kegiatan penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara sebenarnya telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, aktivitas pertambangan termasuk penambangan batu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mewajibkan setiap pelaku usaha pertambangan untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur kewajiban untuk memiliki izin lingkungan dan menyusun dokumen AMDAL bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan.

Di tingkat daerah, pengaturan lebih spesifik tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah menetapkan zona-zona

<sup>8</sup> Desianti, Ilegal, Semua Tambang Golongan C di Toraja Utara akan Ditutup, diakses dari <https://kareba-toraja.com/illegal-semua-tambang->

tertentu sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.<sup>9</sup> Namun dalam implementasinya, masih banyak ditemukan aktivitas penambangan batu yang beroperasi di luar zona yang telah ditetapkan, khususnya di Kecamatan Rantepao yang seharusnya tidak termasuk dalam wilayah pertambangan menurut peraturan ini. Sistem perizinan untuk penambangan batu di Toraja Utara juga diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 yang mewajibkan para penambang untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Namun dalam praktiknya, banyak penambang yang beroperasi tanpa melengkapi persyaratan perizinan ini, sehingga aktivitas mereka dapat dikategorikan sebagai penambangan ilegal.<sup>10</sup>

Implementasi berbagai peraturan tersebut di lapangan menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Masyarakat lokal seringkali melakukan penambangan di luar zona yang ditetapkan tanpa memperhatikan ketentuan perizinan yang berlaku. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam praktiknya justru dimanfaatkan sebagai bentuk legalisasi semu, dimana penambang hanya memenuhi kewajiban pajak tanpa melengkapi persyaratan perizinan lainnya. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari aparat terkait dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan monitoring lapangan secara rutin. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan regulasi penambangan batu. Dinas Pertambangan setempat mengaku kesulitan melakukan koordinasi efektif dengan instansi pusat dalam hal penerbitan izin usaha pertambangan. Di sisi lain, pemerintah desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan seringkali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan identifikasi dan

pelaporan kegiatan penambangan ilegal. Data dari dinas terkait menunjukkan bahwa lebih dari 60% lokasi penambangan aktif di Toraja Utara beroperasi tanpa izin resmi yang lengkap.<sup>11</sup>

Aspek sosial ekonomi masyarakat lokal turut mempengaruhi efektivitas pengaturan penambangan batu. Sebagian besar penambang merupakan warga setempat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan pendapatan rata-rata mencapai 3-5 juta rupiah per bulan. Biaya perizinan yang relatif tinggi dan proses birokrasi yang rumit membuat mereka enggan mengurus legalitas usaha tambangnya. Survei terbaru menunjukkan bahwa 85% penambang mengaku tidak memahami prosedur perizinan yang seharusnya mereka tempuh, sementara 70% lainnya menyatakan kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Dampak dari lemahnya penegakan regulasi ini telah terlihat nyata di berbagai sektor. Degradasi lingkungan terjadi di banyak lokasi penambangan, khususnya di daerah dengan topografi curam yang seharusnya termasuk kawasan lindung. Laporan lingkungan hidup daerah mencatat peningkatan kasus sedimentasi sungai sebesar 40% dalam lima tahun terakhir akibat aktivitas penambangan ilegal. Situs-situs budaya penting seperti kompleks Tongkonan dan area sakral lainnya juga terancam oleh perluasan lokasi penambangan yang tidak terkendali.

Upaya penertiban yang dilakukan pemerintah setempat selama ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Operasi pengawasan rutin hanya mampu menjangkau 30% dari total lokasi penambangan yang tersebar di wilayah kabupaten. Keterbatasan anggaran dan personil menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif. Proses hukum terhadap pelaku penambangan ilegal juga seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pasal 15 (Rantepao: Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, 2012), hlm. 5.

<sup>10</sup> Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, Pasal 5 (Rantepao: Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, 2014), hlm. 3.

<sup>11</sup> Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, hlm. 8.

pembuktian dan tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Penyempurnaan sistem pengaturan penambangan batu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal harus terus dikembangkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Sosialisasi regulasi perlu dilakukan secara intensif dengan pendekatan budaya yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Toraja. Inisiatif pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan di tingkat desa dapat menjadi alternatif pengawasan berbasis komunitas yang lebih adaptif dengan kondisi setempat. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan penambangan batu perlu dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas berbagai regulasi yang telah ditetapkan. Sistem database terpadu yang memuat informasi lengkap tentang lokasi penambangan, status perizinan, dan hasil pengawasan akan sangat membantu dalam proses monitoring dan evaluasi. Pembentukan forum koordinasi lintas sektor secara rutin dapat meminimalisir tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan sinergi antar instansi terkait.

Kerangka hukum pertambangan di Indonesia dibangun melalui sistem peraturan perundang-undangan yang berjenjang, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan daerah. Landasan utama pengaturan pertambangan berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>12</sup> Amanat konstitusi ini menjadi dasar pembentukan berbagai peraturan di bawahnya yang mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Pada tingkat Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi utama yang mengatur seluruh aspek kegiatan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, hingga pemasaran. Undang-Undang ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta mekanisme perizinan dalam usaha pertambangan. Sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Mineral dan Batubara memperkenalkan prinsip-prinsip baru seperti penerapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penguatan peran pemerintah dalam pengawasan.

Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemerintah menerbitkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan mengatur pembagian wilayah pertambangan, termasuk penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjabarkan prosedur perizinan, kewajiban pemegang izin, dan tata cara pengelolaan lingkungan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan mengatur mekanisme pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha pertambangan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur aspek tertentu, misalnya Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Kedaulatan Energi.

Tingkat operasional, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur prosedur perizinan, mulai dari permohonan, evaluasi, hingga penerbitan izin. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur persyaratan dan tata cara pengusahaan pertambangan, termasuk kewajiban pengusaha dalam pengelolaan lingkungan dan pascatambang. Selain itu, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) mengatur pengelolaan pertambangan di wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah izin usaha pertambangan khusus. Sementara itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur pertambangan di wilayahnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 mengatur tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha dibidang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan presiden ini mengatur pendelegasian sebagai kewenangan pemerintah pusat terkait pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah daerah provinsi yang bertujuan untuk mencapai tata kelolah pertambangan mineral dan batubara yang baik dan efektif. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota dibuat untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berada pada Pemerintah Pusat, antara

lain pemberian perizinan berusaha serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.<sup>13</sup> Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, eksternalitas.<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, selain prinsip tersebut di atas, pendelegasian kewenangan pemberian sertifikat standar dan izin harus mempertimbangkan sifat strategis komoditas Pertambangan untuk penyediaan bahan baku industri dalam negeri, penyediaan energi dalam negeri.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, diatur bahwa Pendelegasian Perizinan Berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lingkup kewenangan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi meliputi pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan, pengawasan atas pelaksanaan Perizinan

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 6 ayat (5).

<sup>15</sup> Ibid, pasal 7

Berusaha yang didelegasikan.<sup>16</sup> Selain Pendeklegasian sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Pusat mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

1. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
2. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu, dan penetapan harga patokan batuan
3. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan Pendeklegasian tersebut wajib melaksanakan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan mineral dan batubara. Proses perizinan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur kegiatan pertambangan, tetapi juga memastikan bahwa eksplorasi sumber daya mineral dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.<sup>17</sup>

Permohonan izin usaha pertambangan (IUP) diajukan berdasarkan jenis komoditas dan skala operasi. Untuk mineral logam dan batubara, calon pemegang izin harus melalui proses lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang dilaksanakan oleh pemerintah.

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>17</sup> Ibid, pasal 8

<sup>18</sup> Wibowo, A., & Prasetyo, D. (2020). Evaluasi Kebijakan Lelang WIUP dalam Meningkatkan Investasi Pertambangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 33-50.

Mekanisme lelang ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha.<sup>18</sup> Sementara itu, untuk mineral bukan logam dan batuan, permohonan dapat diajukan secara langsung tanpa melalui lelang. Hal ini membedakan kompleksitas dan persyaratan antara kedua jenis komoditas tersebut. Pemohon harus menyertakan dokumen-dokumen kunci seperti proposal rencana kerja, analisis dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta bukti pembayaran iuran tetap.<sup>19</sup> Setelah tahap administrasi terpenuhi, proses evaluasi teknis dilakukan oleh Komite Teknis Pertambangan yang terdiri dari ahli geologi, lingkungan, dan hukum. Komite ini bertugas memastikan bahwa rencana pertambangan sesuai dengan kaidah teknis, tidak bertentangan dengan tata ruang, dan memenuhi standar keselamatan. Jika hasil evaluasi positif, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi diterbitkan dengan masa berlaku maksimal lima tahun, tergantung pada luas wilayah dan kompleksitas kegiatan. Pemegang izin wajib melakukan eksplorasi secara bertahap dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah sebelum dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Perpindahan dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi memerlukan persyaratan tambahan, termasuk laporan hasil eksplorasi, studi kelayakan, dan rencana reklamasi pascatambang. Studi kelayakan harus mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan layak dijalankan. Pemerintah akan mengevaluasi kelayakan finansial, metode penambangan, serta rencana pengelolaan dampak sosial dan lingkungan.<sup>20</sup> Jika disetujui, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diberikan dengan masa

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>20</sup> Siregar, R. T., & Hidayat, A. (2021). Analisis Efektivitas Perizinan Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 45-62.

berlaku hingga dua puluh tahun dan dapat diperpanjang.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga dibebani kewajiban finansial dan lingkungan. Mereka harus membayar pajak, royalti, dan iuran produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban reklamasi dan pascatambang menjadi aspek kritis yang harus dipenuhi untuk meminimalkan dampak lingkungan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada pencabutan izin atau sanksi administratif.<sup>21</sup> Pemerintah juga mewajibkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) untuk melibatkan masyarakat sekitar dalam program pengembangan masyarakat (*community development*) guna memastikan manfaat pertambangan dirasakan oleh komunitas lokal.<sup>22</sup>

Prosedur perizinan penambangan batu di Indonesia melibatkan beberapa instansi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) biasanya dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi tergantung pada skala usaha pertambangan. Sedangkan Surat Izin Penambangan Batu (SIPB) diajukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Proses pengajuan izin ini memerlukan kelengkapan berbagai dokumen baik yang bersifat administratif, teknis, maupun lingkungan. Proses perizinan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat sekitar melalui mekanisme AMDAL. Dalam praktiknya seringkali partisipasi masyarakat ini hanya bersifat formalitas, banyak kasus menunjukkan masyarakat sekitar hanya diajak menandatangani dokumen tanpa benar-benar memahami dampak kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan di kemudian hari.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi dan kabupaten bertugas melakukan pemantauan rutin. Namun kendala

sumber daya manusia dan anggaran seringkali membuat pengawasan ini tidak optimal, banyak lokasi tambang ilegal yang beroperasi tanpa terdeteksi oleh aparat. Sistem hukum Indonesia juga mengatur tentang kewajiban reklamasi lahan pascatambang. Setiap pemegang izin pertambangan wajib mengembalikan kondisi lahan seperti semula setelah kegiatan penambangan selesai. Kewajiban ini sering diabaikan oleh pelaku tambang ilegal yang umumnya tidak memiliki izin resmi. Akibatnya banyak lahan bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai dan menimbulkan masalah lingkungan.<sup>23</sup>

Kajian akademis terbaru menunjukkan bahwa dinamika penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh kompleksitas sosio-kultural masyarakat setempat. Tandililing mengungkapkan bahwa 72% penambang tradisional di Toraja Utara menganggap kegiatan pertambangan sebagai warisan leluhur yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum negara. Persepsi ini diperkuat oleh sistem nilai budaya lokal yang memandang tanah sebagai milik komunal, sehingga muncul resistensi terhadap proses formalisasi perizinan yang dianggap sebagai bentuk intervensi negara terhadap hak adat. selaras dengan studi antropologi hukum oleh Ranteallo yang mencatat adanya dualisme sistem pengaturan antara hukum positif dan hukum adat dalam praktik pertambangan skala kecil di Sulawesi Selatan.<sup>24</sup>

Aspek lingkungan hidup menjadi sorotan kritis dalam pembahasan penambangan batu, terutama terkait dengan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan implementasi di lapangan. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin menemukan bahwa 65% lokasi penambangan aktif di Toraja Utara berada pada kawasan dengan kemiringan lereng >40%, yang seharusnya termasuk dalam kawasan lindung

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembangunan Masyarakat Desa di Sekitar Wilayah Pertambangan.

<sup>23</sup> D. A. Prasetyo, "Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Tambang Tanpa Reklamasi", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, vol. 18, no. 2, 2020, hlm. 210–225.

<sup>24</sup> Tandililing, E. (2023). "Legal Pluralism in Small-Scale Mining: Case Study of Toraja Utara". *Journal of Indonesian Law and Society*, 4(2), 145-162.

menurut Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ironisnya, 40% dari lokasi tersebut justru memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya integrasi antara kajian lingkungan dalam proses perizinan dengan monitoring pasca-izin, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ekonomi politik turut memengaruhi efektivitas pengawasan penambangan batu, Paembonan mengidentifikasi bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Toraja Utara mencapai 28%, menciptakan dilema antara kepentingan fiskal dan penegakan hukum. Fenomena ini diperparah oleh sistem bagi hasil pertambangan yang tidak proporsional, dimana hanya 1% dari penerimaan negara dikembalikan ke pemerintah kabupaten sebagai daerah penghasil. Ketimpangan ini berdampak pada minimnya alokasi anggaran untuk pengawasan, sebagaimana diungkapkan dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang mencatat bahwa Dinas ESDM Toraja Utara hanya memiliki 12 personel pengawas untuk mencakup 214 lokasi tambang aktif.<sup>25</sup>

Tata kelola pertambangan melalui pendelegasian kewenangan berdasarkan Peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2022 belum sepenuhnya menjawab tantangan di tingkat lokal. implementasi oleh Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Selatan belum optimal dalam menjalankan kewenangan yang didelegasikan, terutama dalam hal pengawasan lintas kabupaten. Kendala utama terletak pada kapasitas kelembagaan yang terbatas dan belum tersedianya sistem informasi terpadu untuk memantau pergerakan bahan tambang antar daerah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian action research yang dilakukan oleh LPEM UI, yang merekomendasikan perlunya penguatan sinergi tripartit antara pemerintah,

akademisi, dan komunitas lokal dalam membangun model pengawasan partisipatif.<sup>26</sup>

Peraturan penambangan batu ilegal di Kabupaten Toraja Utara oleh kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) melibatkan sejumlah langkah regulasi, penegak hukum, dan koordinasi antarlembaga. Salah satu kasus yang masih beroperasi yaitu tambang galian C di kecamatan Rantepao yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yang dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan perizinan dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta konflik sosial. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Laang Tanduk tidak termasuk dalam kawasan peruntukan pertambangan. Selain itu, lokasi tambang tersebut juga berada dekat dengan permukiman warga masyarakat sehingga hal ini semakin memperkuat argumen ketidaksesuaian aktivitas tambang dengan peraturan lingkungan.<sup>27</sup>

Kabupaten Toraja Utara belum memiliki peraturan daerah khusus yang mengatur penindakan terhadap penambangan batu ilegal, namun dalam hal ini penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah menetapkan zona-zona tertentu sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan dan sistem perizinan untuk penambangan batu di kabupaten Toraja Utara diatur melalui peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 yang mewajibkan perpajakan melalui pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD). Namun dalam praktiknya, banyak penambang yang beroperasi tanpa melengkapi persyaratan perizinan ini, sehingga aktivitas mereka dapat dikategorikan sebagai penambangan ilegal. Penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara, khususnya di Laang Tanduk Kecamatan Rantepao telah menimbulkan kontroversi

<sup>25</sup> Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNHAS. (2024). "Environmental Carrying Capacity Analysis of Mining Areas in South Sulawesi". Environmental Science Journal, 15(2), 89-104.

<sup>26</sup> LPEM UI. (2023). "Participatory Monitoring Model for Artisanal Mining". Research Report, Universitas Indonesia.

<sup>27</sup> Kementerian ESDM. (2022). *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*.

terkait kepatuhan terhadap Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berdasarkan Peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),<sup>28</sup> Namun aktifitas galian c di Kabupaten Toraja Utara tepatnya di Laang Tanduk Kecamatan Rantepao masih aktif beroperasi di wilayah tersebut, hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang yang berlaku.

Aspek perpajakan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 mewajibkan penambangan untuk menyetor surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD) dengan tarif 10% dari nilai jual bahan galian. Namun, implementasi aturan ini menghadapi tantangan serius. Data menunjukkan bahwa hanya 30% lokasi tambang yang rutin membayar pajak daerah, sementara sebagian besar penambangan skala kecil tidak memahami prosedur administrasi atau kesulitan memenuhi persyaratan teknis.<sup>29</sup> Ketidakhadiran peraturan daerah khusus menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum di daerah Kabupaten Toraja Utara. Namun ada beberapa permasalahan yang menjadi bukti kuat agar penambangan ilegal tersebut dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk membubarkan proses penambangan tersebut, tak hanya penolakan muncul dari warga setempat yang berdampak dan kalangan akademis yang turut memberikan kritikan tegas terkait aktivitas penambangan batu tersebut serta berpotensi merusak sumber mata air yang sudah ratusan tahun digunakan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga melanggar peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Adapun dampak negatif yang terjadi karena adanya

penambangan batu tersebut seperti kerusakan lingkungan, berpotensi dapat menyebabkan bencana tanah longsor dan banjir bandang. Dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan akibat penambangan batu ilegal tersebut maka aparat desa kelurahan Laang Tandu kabupaten Toraja Utara meminta Kapolres Toraja Utara agar bersikap tegas menutup aktivitas penambangan batu tersebut dan memberikan hukuman bagi pelaku penambangan batu ilegal yang merugikan masyarakat setempat.

Eferktivitas penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal masih menjadi persoalan serius, meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengancam hukuman penjara 5-10 tahun dan denda hingga Rp100 miliar, implementasinya di lapangan seringkali hanya menyasar pelaku lapangan tanpa menindak aktor intelektual di belakangnya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku tambang ilegal menjadi kunci untuk memberikan efek jera dan mencegah munculnya praktik serupa.<sup>30</sup>

## **B. Penegakan Hukum yang Dilakukan Terhadap Pelaku Penambangan Batu Ilegal**

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. Ibu kotanya adalah Rantepao, sebuah kota yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, budaya, dan pemerintahan di wilayah ini. Toraja Utara terkenal dengan keindahan alamnya yang memesona, budaya yang kaya, serta tradisi adat yang masih sangat dijaga, seperti upacara pemakaman Rambu Solo' dan rumah adat Tongkonan yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat setempat.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Peraturan daerah Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

<sup>29</sup> Peraturan bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

<sup>30</sup> Ibid Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pasal 158

<sup>31</sup> Trivenly. (2025). *Terjadi Pemekaran, Ini Beda Tana Toraja dan Toraja Utara!* Diakses pada minggu 22 juni 2025 pukul 15:06 WITA dari <http://trivenly.com/blog/terjadi-pemekaran-ini-beda-tana-toraja-dan-toraja-utara-ini-sejarah-dan-perkembangannya/>.

Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak di bagian utara Pegunungan Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju di sebelah utara, Kabupaten Luwu di timur, Kabupaten Tana Toraja di selatan, serta Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pinrang di barat. Wilayahnya mencakup luas sekitar 1.215,55 km<sup>2</sup> dengan topografi yang didominasi oleh pegunungan, lembah, dan dataran tinggi. Ketinggian wilayah ini bervariasi antara 300 hingga 2.800 meter di atas permukaan laut, menjadikannya daerah yang berhawa sejuk. Beberapa gunung terkenal di Toraja Utara antara lain Gunung Sesean (2.150 mdpl) dan Gunung Gandang Dewata (3.037 mdpl) yang berada di perbatasan dengan Sulawesi Barat. Selain itu, wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai penting seperti Sungai Sa'dan (Sadang) dan Sungai Mappa yang menjadi sumber air bagi kehidupan masyarakat setempat.

Toraja Utara memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celsius. Curah hujan di daerah ini cukup tinggi, terutama pada bulan November hingga April, sehingga mendukung aktivitas pertanian. Kabupaten ini terbagi menjadi 21 kecamatan dan 111 desa atau kelurahan, dengan Rantepao sebagai pusat pemerintahan sekaligus destinasi wisata utama. Kecamatan-kecamatan lain seperti Sesean, Nanggala, Tikala, dan Buntao' juga memiliki daya tarik tersendiri, baik dari segi alam maupun budaya. Di bidang pariwisata, Toraja Utara menawarkan berbagai destinasi menarik, mulai dari wisata alam seperti Londa (kuburan tebing), Ke'te Kesu (kompleks Tongkonan tradisional), hingga Batu Tumonga yang terkenal dengan pemandangan sawah teraseringnya. Budaya Toraja yang unik juga menjadi daya tarik utama, seperti upacara adat Rambu Solo', kesenian musik Pa'suling, dan patung Sigale-gale yang dapat menari. Selain itu, kuliner khas Toraja seperti Pa'pong (daging berbumbu yang dimasak dalam bambu) dan Pantollo Pamarrasan (sayuran

tradisional) turut memperkaya pengalaman wisatawan.

Perekonomian Toraja Utara bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata, dan kerajinan tangan. Kopi Toraja yang terkenal, padi, serta sayuran menjadi komoditas utama pertanian. Sementara itu, industri kerajinan kayu, terutama ukiran khas Toraja, banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Akses transportasi ke Toraja Utara dapat ditempuh melalui jalur darat dari Makassar dengan waktu tempuh sekitar 8–10 jam, atau melalui Bandar Udara Pongtiku di Tana Toraja sebagai bandara terdekat.

Kabupaten Toraja Utara tidak hanya menjadi destinasi wisata alam dan budaya, tetapi juga merupakan wilayah yang kaya akan warisan leluhur. Budaya Toraja bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, dengan rumah adat Tongkonan yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat. Dengan segala keunikan dan keindahannya, Toraja Utara terus menjadi salah satu daerah paling menarik untuk dikunjungi di Sulawesi Selatan.<sup>32</sup>

Kabupaten Toraja Utara, dengan keindahan dan keunikannya, belakangan ini menjadi sorotan, khususnya di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao akibat maraknya aktivitas penambangan batu ilegal yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang mewajibkan perpajakan melalui pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak daerah (SSPD). Aktivitas ini telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah setempat. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, kawasan Laang Tanduk termasuk dalam zona lindung yang seharusnya dilestarikan, namun kenyataannya justru menjadi lokasi eksplorasi sumber daya alam secara ilegal.

Penambangan ilegal di wilayah ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, termasuk perubahan struktur

<sup>32</sup> Disway Jogja. (2024). *Wisata Terbaru 2024 di Toraja, Dua Diantaranya Diakui UNESCO*. Diakses pada minggu 22 juni 2025 pukul 15:06 WITA dari <https://jogja.disway.id/read/669600/wisata-terbaru->

tanah, kerusakan vegetasi alami, dan terganggunya sistem hidrologi setempat. Masyarakat sekitar mulai merasakan dampaknya berupa ancaman longsor di musim hujan dan penurunan kualitas air bersih. Padahal, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 secara tegas mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan penambangan yang harus memenuhi aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 menetapkan kawasan lindung dan budidaya di Toraja Utara, termasuk Laang Tanduk yang masuk dalam zona penyangga budaya dan pertanian. Namun, penambangan batu ilegal di wilayah ini mengabaikan ketentuan tersebut dengan beroperasi tanpa izin dan mengubah fungsi lahan secara sepihak. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 juga mengatur ketat syarat AMDAL dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertambangan, yang tidak dipenuhi oleh para pelaku tambang ilegal ini. Aktivitas penambangan ilegal di Laang Tanduk telah menyebabkan kerusakan signifikan, termasuk:

1. Degradasi Lahan: Penggalian batu menggunakan alat berat telah mengubah topografi alami dan memicu erosi tanah, mengancam stabilitas lereng pegunungan.
2. Pencemaran Sungai: Limbah tambang yang terbawa aliran sungai Sa'dan mencemari sumber air masyarakat, mengganggu irigasi sawah dan kebutuhan sehari-hari.
3. Ancaman terhadap Budaya: Lokasi tambang berdekatan dengan situs adat seperti Tongkonan dan makam leluhur, yang rentan rusak akibat getaran alat berat. Masyarakat adat setempat telah mengajukan protes keras, menegaskan bahwa tanah ulayat tidak boleh dieksplorasi tanpa musyawarah adat.

Pemerintah daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Toraja Utara telah beberapa kali melakukan upaya penertiban, namun aktivitas penambangan ilegal ini masih

terus berlangsung. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Warga Laang Tanduk, bersama organisasi adat, telah melaporkan kasus ini ke Polres Toraja Utara dan DPRD sejak awal 2025. Mereka menuntut penutupan tambang dan penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk oknum yang diduga melindungi operasi ilegal ini. Kapolres Toraja Utara, AKBP Stephanus Luckyto, mengklaim telah membentuk tim investigasi, tetapi hingga Juni 2025 belum ada tindakan tegas yang terlihat. Sementara itu, Dinas Pertambangan setempat mengaku kesulitan mengawasi lokasi terpencil, meski telah menerbitkan surat peringatan kepada pemilik alat berat.

Dari aspek hukum, pelaku penambangan ilegal ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas mengatur tentang larangan kegiatan pertambangan tanpa izin. Sementara itu, Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 pada pasal 23 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap perubahan peruntukan lahan harus melalui proses perizinan yang ketat dan memperhatikan aspek lingkungan.

Kegiatan penambangan galian golongan C yaitu batu gunung di Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao. Kepolisian Resort (polres) Toraja Utara mengungkapkan bahwa masih banyak kegiatan penambangan batu gunung yang tidak memiliki izin atau ilegal serta menimbulkan adanya pengrusakan lingkungan, kasus ini marak terjadi, namun hanya sedikit yang diproses akibat kurangnya perhatian dan laporan masyarakat. Selain itu kasus penambangan ilegal juga merupakan kasus tindak pidana lingkungan yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Toraja Utara.<sup>33</sup>

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam pasal 98

<sup>33</sup> Badan Lingkungan Hidup Toraja Utara, *Laporan Pemantauan Tambang Ilegal 2023*, hlm. 12.

sampai pasal 120 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>34</sup> Dimana apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh orang, organisasi, badan hukum dan pejabat berwenang dimana melampaui ketentuan baku mutu atau kriteria baku mutu lingkungan hidup. Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup ini dibagi dalam dua delik, yaitu Delik Materil dan Delik Formil. Delik Materil diatur dalam pasal 98,99 dan 112 sedangkan Delik Formil diatur dalam pasal 100-111 dan 113-115 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>35</sup> Penambangan batu gunung ilegal yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara tentunya memenuhi salah satu unsur delik formil dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu melakukan usaha atau kegiatan penambangan tanpa memiliki izin lingkungan. Sebagaimana telah diatur bahwa kegiatan penambangan wajib memiliki izin usaha penambangan (IUP) sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU MINERBA) pasal 35 ayat (1).<sup>36</sup> Namun sebelum memiliki izin usaha pertambangan (IUP), kegiatan penambangan terlebih dahulu harus memiliki izin lingkungan seperti yang diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH):

“Setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”

Oleh sebab itu, kegiatan penambangan batu gunung yang dilakukan tanpa izin di Kelurahan Laang Tanduk Kabupaten Toraja Utara terindikasi melanggar pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang berbunyi:

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98-120.

<sup>35</sup> Ibid Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 100-115

“Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Adapaun unsur-unsur tindak pidana yang dipenuhi pelaku usaha penambangan batu ilegal yaitu:

- a. Setiap orang dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam kasus ini, unsur pertama ini terpenuhi sebab pelaku penambangan yaitu perseorangan.
- b. Pelaku penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara juga telah memenuhi unsur yang kedua ini karena pelaku usaha melakukan penambangan batu gunung tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pasal 36 ayat (1).<sup>37</sup>

Dari unsur yang terdapat diatas dapat diketahui bahwa kegiatan penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara khususnya yang berada di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao memenuhi unsur tindak pidana lingkungan karena tidak memiliki izin lingkungan yang secara otomatis juga tidak memiliki izin usaha penambangan (IUP) dikarenakan izin usaha lingkungan merupakan syarat penerbitan izin usaha penambangan (IUP) sesuai yang terterah dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) khususnya pasal 36 ayat (1). Kurangnya penambangan yang memiliki izin usaha penambangan di kabupaten Toraja Utara dikarenakan

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1).

<sup>37</sup> Ibid., Pasal 36 ayat (1)

pemberian izin usaha penambangan (IUP) bukan menjadi wewenang pemerintah daerah melainkan sudah menjadi wewenang pemerintah provinsi. Pernyataan ini sesuai dengan yang terterah dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2022 pasal 4 tentang pendeklasian perizinan berusaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur bahwa pemerintah provinsi wajib melaksanakan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan dan mineral.

Kegiatan penambangan tanpa izin di Kabupaten Toraja Utara selain memenuhi unsur tindak pidana lingkungan, juga memenuhi unsur tindak pidana pertambangan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara pasal 158 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>38</sup>

Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 kegiatan penambangan batu gunung ilegal di Kabupaten Toraja Utara memenuhi unsur tindak pidana pertambangan karena kegiatan penambangan batu gunung tersebut tidak memiliki salah satu izin yang tercantum dalam Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara pasal 35 yaitu izin usaha pertambangan (IUP).

Tindak pidana penambangan ilegal merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum maupun undang-undang. Hal ini perlu ditindak lanjuti agar praktik *illegal mining* dapat teratasi. Dampak dari penambangan yang dilakukan secara ilegal dapat berdampak pada sisi ekonomi, sosiologi, dan politik. Di dalam undang-undang terdapat berbagai aturan mengenai penambangan ilegal. Undang-Undang pertambangan di Indonesia selain mengenal adanya tindak pidana *illegal mining*, juga terdapat bermacam-macam tindak pidana yang Sebagian besar ditujukan kepada pelaku pertambangan dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit

izin dibidang pertambangan,<sup>39</sup> tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin yaitu hak Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara atau pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan yang pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman ketentuan pidananya pada pasal 158.

Penambangan juga berdampak pada lingkungan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), diantaranya dalam pasal:

1. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Lingkangan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPLH) berbunyi: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.
2. Pasal 98 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
3. Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPLH) berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan

<sup>38</sup> Ibid UU Minerba, Pasal 158.

<sup>39</sup> Ibid Undang-Undang Mineral dan Batubara, Pasal 160

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>40</sup>

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) memiliki karakteristik sistem pemidanaan yang berbeda. Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, penerapan sanksi menunjukkan dua pendekatan. Beberapa pasal seperti Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 162 menerapkan sanksi alternatif, sementara pasal-pasal lainnya menerapkan sanksi kumulatif untuk pidana penjara dan denda. Khusus untuk badan hukum, terdapat ketentuan pemberatan sanksi berupa penambahan denda sebesar 1/3 dari maksimum denda yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1). Badan hukum juga dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum sesuai Pasal 163 ayat (2). Sementara itu, UU PPLH mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dengan menerapkan sanksi kumulatif, dimana pelanggar dikenakan sanksi pidana penjara dan denda secara bersamaan. Untuk kasus yang melibatkan pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, sanksi diperberat sepertiga dari hukuman normal.<sup>41</sup>

Hukum pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan diatas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut, pelakunya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, terhadap

badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Terdapat juga sanksi administratif dan sanksi perdata, dimana sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, sedangkan sanksi perdata dapat terjadi jika ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat penambangan batu tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap penambangan batu ilegal yang terdapat di Kelurahan Laang Tanduk Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara yaitu Pemerintah kabupaten Toraja Utara dan Dinas Lingkungan Hidup, beserta dengan polres dan satpol PP Toraja Utara telah melakukan inspeksi atau pemeriksaan (sidak) ke beberapa lokasi tambang ilegal dan menghentikan atau menutup aktivitas pertambangan ilegal tersebut, dalam hal ini pemerintah dan dinas lingkungan hidup beserta satpol PP dan polres Toraja Utara berhasil mengamankan atau menyita barang bukti berupa satu unit alat berat (excavator), satu unit mobil truk 4 roda dan satu unit mobil truk 4 roda berisi material batu gunung, Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.<sup>42</sup> Namun dalam hal ini, sampai saat ini belum ada pelaku tambang ilegal di Kabupaten Toraja Utara yang dikenai sanksi pidana, hal tersebut diakibatkan karena beberapa faktor utama yang bersifat struktural, hukum dan operasional antara lain:

1. ketidaksesuaian tata ruang menjadi masalah utama. Berdasarkan Peraturan daerah Toraja Utara No. 3 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), Kecamatan Rantepao khusunya di Kelurahan Laang Tanduk tidak termasuk dalam kawasan pertambangan, namun aktifitas penambangan tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat setempat karena mengutip contoh penambangan ilegal

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>41</sup> ibid

<sup>42</sup> F. Paembonan, "Evaluasi Kebijakan Penertiban Tambang Ilegal di Toraja Utara", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 8 No. 2 (2022), hlm. 57.

- yang terjadi di kecamatan tikala yang tidak mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah daerah karena mendapatkan izin dari pemerintah provinsi, dimana kecamatan Tikala tersebut tidak termasuk dalam kawasan peruntukan pertambangan karena berdekatan langsung dengan tongkonan marimbunan, tempat pariwisata, dan kuburan para leluhur. Hal ini menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam penerbitan izin tambang, sehingga Pemerintah kabupaten Toraja Utara kesulitan menjatuhkan sanksi pidana meski aktivitas tersebut jelas melanggar Peraturan daerah rencana tata ruang wayah.
2. kelemahan dalam penegakan hukum administratif. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana, penerapannya memerlukan bukti kuat seperti pelanggaran AMDAL atau kerusakan lingkungan yang terukur. Namun, banyak tambang ilegal di Toraja Utara beroperasi tanpa dokumen lingkungan, sehingga proses hukum menjadi berbelit-belit. Selain itu, tidak adanya Peraturan daerah spesifik di tingkat kabupaten yang mengatur sanksi administratif terhadap tambang ilegal semakin melemahkan posisi Pemerintah kabupaten dalam penindakan.
3. tekanan ekonomi dan sosial turut memengaruhi. Sebagian tambang ilegal merupakan mata pencaharian warga lokal, sehingga penutupan paksa berpotensi memicu konflik horizontal. Bupati Toraja Utara sendiri mengakui bahwa penambangan galian C belum memberikan manfaat ekonomi signifikan (hanya menyentor Rp65 juta per tahun), namun penegakan hukum tetap dianggap berisiko memicu gejolak.

Dengan demikian, kombinasi dari lemahnya regulasi daerah, koordinasi antarinstansi yang buruk, lambannya penegakan hukum, dan dugaan kolusi menyebabkan pelaku tambang ilegal di Toraja Utara belum diberat sanksi pidana secara maksimal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan kegiatan penambangan batu di Kabupaten Toraja Utara telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif, baik di tingkat nasional dimulai dari pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Regulasi utama disektor pertambangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Penegakan hukum terhadap penambangan ilegal masih belum optimal, meskipun undang-undang telah mengatur sanksi pidana yang berat, seperti hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda miliaran rupiah. Kendala utama meliputi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, lemahnya pengawasan akibat keterbatasan anggaran dan personel, serta resistensi dari masyarakat lokal yang menganggap penambangan sebagai sumber penghidupan. Selain itu, ketiadaan Peraturan daerah khusus yang mengatur penindakan tambang ilegal memperlemah posisi pemerintah daerah dalam penegakan hukum.

### **B. SARAN**

- A. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara agar sekiranya segera merumuskan pembuatan Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pertambangan di Kabupaten Toraja Utara agar pengaturan mengenai kegiatan

penambangan bisa lebih tertata dengan jelas dan juga dinas terkait dapat melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara karena apabila telah memiliki Peraturan daerah tersendiri, dinas terkait dapat memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal.

B. Kepada Polres Toraja Utara agar lebih sigap lagi dalam melakukan penanganan terkait kegiatan penambangan di Kabupaten Toraja Utara agar kegiatan penambangan tanpa izin atau ilegal ini tidak semakin meraja lela dan sekiranya pihak Polres dapat menyelesaikan dengan cepat semua kasus penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara yang saat ini sementara dalam proses penanganan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Sinha. dan Singh, N. (2020). *Sustainable Mining Practices: A Global Perspective*. London: CRC Press.
- A. Rudianto. (2020). *Teknik Penambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arliman Laurensius,(2015) Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, h. 11
- Bebbington, A., & Bury, J. (2009). "Institutional Challenges for Mining and Sustainability in Peru."
- Dermawan Kemal M, (1994) Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bhakti,h. 62
- Hartono,D.(2018). *Manajemen Risiko dalam Penambangan Bawah Tanah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Haryadi Dwi, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Bangka Belitung: UBB Press.
- Hartman, H.L., dan Mutmansky, J.M. (2019). *Introductory Mining Engineering*. New Jersey: Wiley.
- Kusumo Merto Sudikno,(1999) Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, h. 145
- Mas Achmad Santosa.(2010). *Hukum Lingkungan: Prinsip dan Kebijakan*

*Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: ICEL.

Marilang, (2012) *Paradigma Hukum Pertambangan* Makassar: Alauddin University Press

Otto Soemarwoto.(2004). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Salim.HS. (2004) "Hukum pertambangan di Indonesia" Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Saleng Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukandarrumidi. (2018). *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,tt.

S. Lodhia. dan Hess, N. (2021). *Corporate Social Responsibility in the Mining Industry*. Sydney: Springer.

Sutarto, R. (2019). *Penambangan Alluvial: Teori dan Praktik*. Surabaya: Penerbit Unesa.

Salim Emil. (2020). *Krisis Lingkungan dan Solusi Berkelanjutan*. Jakarta.

Soekanto Soerjono,1993 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, h. 7

Tanjung, Andi K. (2020). *Analisis Hukum Penambangan Ilegal di Indonesia*. Yogyakarta

Wahyu Nugroho, (2022) Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Yogyakarta: Genta Publishing

### JURNAL

A.Wibowo (2020). Evaluasi Kebijakan Lelang WIUP dalam Meningkatkan Investasi Pertambangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 33-50.

B. Suharjito,(2021). Dampak Penambangan Ilegal Terhadap Lingkungan dan Masyarakat, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*.

B.Utomo.(2017). "Dampak Penambangan Ilegal terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 15, No. 2.

- D. Prasetyo. (2019). "Kajian Dampak Penambangan Batu terhadap Lingkungan di Kabupaten Bogor," *Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral*, Vol. 20, No. 3
- E.Tandililing,(2023) "Legal Pluralism in Small-Scale Mining: Case Study of Toraja Utara". *Journal of Indonesian Law and Society*, 4(2), 145-162.
- Ghosh, S. K., & Singh, S. K. (2015). "Soil Contamination: A Review." *International Journal of Environmental Science and Technology*"
- Hustrulid, W. A., & Bullock, R. L. (2001). "Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies." *Society for Mining, Metallurgy, and Exploration*.
- Handayani, L. (2023) "Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 hlm. 112.
- J.Supriatna.(2014). Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Lingkungan Hidup*. 12(3).
- Mambi Agung.(2023) "Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara", *Lex Privatum*, Vol. 11 No.hlm. 5-7.
- Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNHAS. (2024) "Environmental Carrying Capacity Analysis of Mining Areas in South Sulawesi". *Environmental Science Journal*, 15(2), 89-104.
- Paembongan F, (2022) "Evaluasi Kebijakan Penertiban Tambang Ilegal di Toraja Utara", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 8 No. 2, hlm. 57.
- Rina Putri. (2020). "Dampak Penambangan Ilegal terhadap Masyarakat dan Lingkungan", *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2.
- R. Mardiana. (2021) Analisis Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Ilegal di Indonesia, *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.
- R.T.Siregar & A.Hidayat. (2021). Analisis Efektivitas Perizinan Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 45-62.
- Supriatna,J.(2014). Dampak Penambangan Terhadap Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 12(3).
- Suryadi & Pratama, (2022) "Efektivitas Kerjasama Multilembaga dalam Pemberantasan Penambangan Liar", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 45-60.
- Wijaya, T. (2020). "Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Penambangan Bawah Tanah". *Jurnal Keselamatan Pertambangan*, 8(2).
- Wibowo A. (2018). "Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3, No. 1.
- SUMBER LAIN**
- Bappenas. 2019. Laporan Analisis Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Ilegal di Indonesia. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Lingkungan Hidup Toraja Utara,2023 Laporan Pemantauan Tambang Ilegal hlm. 12.
- Desianti, Ilegal, Semua Tambang Golongan C di Toraja Utara akan Ditutup, diakses dari <https://kareba-toraja.com/illegal-semua-tambang-golongan-c-di-toraja-utara-akan-ditutup/> tanggal 29 November 2024 pukul 22.21 WITA
- Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara Tahun (2024), hlm. 8.
- Disway Jogja. (2024). Wisata Terbaru 2024 di Toraja, Dua Diantaranya Diakui UNESCO. Diakses pada minggu 22 juni 2025 pukul 15:06 WITA dari <https://jogja.disway.id/read/669600/wisata-terbaru-2024-di-toraja-dua->

diantaranya-diakui-unesco-sebagai-warisan-budaya-dunia-simakulasannya.

LPEM UI. (2023). "Participatory Monitoring Model for Artisanal Mining". Research Report, Universitas Indonesia.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. kumpulan Peraturan Pemerintah (2010) tentang pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

Trivenly. (2025). Terjadi Pemekaran, Ini Beda Tana Toraja dan Toraja Utara! Diakses pada minggu 22 juni 2025 pukul 15:06 WITA  
dari <http://trivenly.com/blog/terjadi-pemekaran-ini-beda-tana-toraja-dan-toraja-utara-ini-sejarah-dan-perkembangannya/>.

Konvensi Basel tentang Pengendalian Perpindahan Limbah Berbahaya, (1989).

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. kumpulan Peraturan Pemerintah (2010) tentang pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

## PERATURAN/UU

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang pendelegasian pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pertambangan di Laut.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembangunan Masyarakat Desa di Sekitar Wilayah Pertambangan

Kementerian ESDM. (2022). Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama.

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)